



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 765 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

- Nomor 274/PL.02-BA/3674/2024 tanggal 6 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 3. tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN HASIL **PEMILIHAN** SELATAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
 - Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Drs. H. 1. Benyamin Davnie dan H. Pilar Saga Ichsan dengan perolehan suara sah sebanyak 354.027 (tiga ratus lima puluh empat ribu dua puluh tujuh);
 - Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Ruhamaben dan 2. dr. Shinta Wahyuni Chairuddin dengan perolehan suara sah sebanyak 212.740 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh);

KETIGA

: Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jum'at tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 00.21 WIB.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 6 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

Notepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pendudan Hulan

Pemilu dan Hukum,

Didi ko unadi

SEKRETARIA



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota HALAMAN 1

Provinsi

: BANTEN

Kabupaten / Kota

: KOTA TANGERANG SELATAN

Pada hari ini Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat , Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) *) Tangerang Selatan telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di:

Hotel Mercure, Alam Sutera Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) Tangerang Selatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

The state of the s			1 1	
N/	MA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM,	KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA		-6.
TANGPANGELATAN Z	2 Heni Lesaki	AJAT SUDRAJAT	BAMBANG DWYTOMO	WIDYA VICTORIA M
	NAMA DAN TANDA TAN	GAN SAKSI		
Drs. H. BENY MIN DAVNIE H. PNAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars.	2. RUHAMABEN - dr. SHINTA WAHYUNI CHAIRU	JDDIN ,		
DERY W	Hill Harmansa	nto		



Kabupaten / Kota

: KOTA TANGERANG SELATAN

Provinsi

: BANTEN

MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		RINCIAN									
I			SERPONG	SERPONG UTARA	PONDOK AREN	CIPUTAT	CIPUTAT TIMUR	PAMULANG	SETU	JUMLAH AKHIR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Α	DATA PEMILIH											
		LK	60.701	50.560	110.324	80.968	62.548	119.316	33.392	517.809		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	PR	63.682	53.876	114.621	83.739	65.765	124.605	34.030	540.318		
	JM	JML	124.383	104.436	224.945	164.707	128.313	243.921	67.422	1.058.127		
В	PENGGUNA HAK PILIH											
		LK	32.234	26.621	57.844	42.493	32.855	66.116	19.268	277.431		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	PR	37.030	30.658	67.580	49.650	38.447	76.373	21.866	321.604		
		JML	69.264	57.279	125.424	92.143	71.302	142.489	41.134	599.035		
		LK	206	152	389	124	117	169	76	1.233		
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	PR	134	129	323	129	90	162	63	1.030		
		JML	340	281	712	253	207	331	139	2.263		
		LK	108	150	273	177	156	251	56	1.171		
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	PR	110	163	311	171	171	313	65	1.304		
		JML	218	313	584	348	327	564	121	2.475		
	•	LK	32.548	26.923	58.506	42.794	33.128	66.536	19.400	279.835		
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	PR	37.274	30.950	68.214	49.950	38.708	76.848	21.994	323.938		
		JML	69.822	57.873	126.720	92.744	71.836	143.384	41.394	603.773		

NO.	URAIAN	RINCIAN							
П	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	SERPONG	SERPONG UTARA	PONDOK AREN	CIPUTAT	CIPUTAT TIMUR	PAMULANG	SETU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	127.592	107.217	230.734	169.052	131.446	249.705	69.249	1.084.995
2	Jumlah surat suara yang digunakan	69.822	57.873	126.720	92.744	71.836	143.384	41.394	603.773
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	82	37	487	39	59	101	.5	810
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		49.307	103.527	76.269	59.551	106.220	27.850	480.412

NO.	NO. URAIAN			RINCIAN								
Ш	DATA PEMILIH DISABILITAS	DATA PEMILIH DISABILITAS		SERPONG UTARA	PONDOK AREN	CIPUTAT	CIPUTAT TIMUR	PAMULANG	SETU	JUMLAH AKHIR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	TULH	LK	47	37	124	97	51	121	24	501		
	Jumlah seluruh Benjilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	PR	58	33	155	114	46	160	24	590		
		JML	105	70	279	211	97	281	48	1.091		

NAMA DA	AN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM /KOMISI I	INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA		-6.
1 TANGER STATE 2	Wh.	3 m. 1	4	5
M TAUTIO MZ	HENNINESTARI	ADAT SYPHABATT	BAMBANG PWY TOMO	WIDYA VICTORIA M
No.	NAMA DAN TANDA TANGAN SAKS	SI		
1. Drs. H. BENYAMIN DAVNIE H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars.	. RUHAMABEN - dr. SHINTA WAHYUNI CHAIRUDDIN			
JM DEBY.W	formawant			



Kabupaten / Kota

: KOTA TANGERANG SELATAN

Provinsi

: BANTEN

MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN							
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	SERPONG	SERPONG UTARA	PONDOK AREN	CIPUTAT	CIPUTAT TIMUR	PAMULANG	SETU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON								
1	Drs. H. BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars.	43.535	39.206	74.208	51.042	41.889	78.952	25.195	354.027
2	RUHAMABEN - dr. SHINTA WAHYUNI CHAIRUDDIN	21.661	15.630	44.766	35.547	25.588	55.859	13.689	212.740

NO.	URAIAN	RINCIAN							
V	DATA SOARA SAH DAN TIDAK SAH	SERPONG	SERPONG UTARA	PONDOK AREN	CIPUTAT	CIPUTAT TIMUR	PAMULANG	SETU	JUMLAH AKHIR
1	4 2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	65.196	54.836	118.974	86.589	67.477	134.811	38.884	566.767
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	4.626	3.037	7.746	6.155	4.359	8.573	2.510	37.006
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	69.822	57.873	126.720	92.744	71.836	143.384	41.394	603.773
	O THE TRANSPORTATION S								
	NAMA DAN TANDA T	ANGAN KOMIST PEN	MILIHAN UMUM/KOMIS	INDEPENDEN KABI	UPATEN/KOT	CA.			E

TANGERANG SELATION NAME OF THE PROPERTY OF THE	MA DAN TANDA TANGAN KOMIST PEMILIHAN UMUM/KOM	AIST INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA		-E.
	2	3 & male	4	5 South
MY TAMERO MZ	HENI LESTARI		BAMBANG DWY TOMO	WIDYA VICTORIA M.
	NAMA DAN TANDA TANGAN S	SAKSI		
1. Drs. H. BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars.	2. RUHAMABEY - dr. SHINTA WAHYUNI CHAIRUDDIN	N		
CTMP DEDY W.	Hormawant	•		